

Green Business Management in Hospital MANAJEMEN USAHA BERBASIS RAMAH LINGKUNGAN PADA RUMAH SAKIT

Jarot Wicaksono *¹

Noviarti ¹

Slamet Riyadi Yuwono ^{1,2,3}

Eka Pujiyanti ⁴

¹ Program Magister Manajemen, Universitas Satya Negara Indonesia

² Perhimpunan rumah sakit seluruh Indonesia

³ Asosiasi Rumah Sakit Daerah Seluruh Indonesia

⁴ Rumah Sakit Universitas Indonesia

*e-mail : jwicaksonosh@gmail.com

Abstrak

Bagi Pemerintah, keberlangsungan dan kelestarian lingkungan merupakan hal penting bagi kelanjutan masa depan Bangsa Indonesia. Permenkes RI Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit merupakan langkah konkrit dari Pemerintah akan hal ini. Green Hospital adalah bentuk ideal rumah sakit yang diharapkan terwujud di seluruh Indonesia. Akan tetapi pelaksanaannya membutuhkan biaya dan investasi yang tidak sedikit terutama bagi rumah sakit yang telah beroperasi sebelum hal ini didengung oleh Kemenkes RI. Melalui studi literatur, peneliti menyampaikan konsep Green Business Management In Hospital sebagai langkah solutif. Dengan biaya dan investasi minimalis, rumah sakit dapat turut memulai kampanye mendukung keberlangsungan dan kelestarian lingkungan.

Kata kunci : *Green Business Management, Keberlangsungan dan Kelestarian Lingkungan, Rumah Sakit.*

Abstract

For the Government, environmental continuity and sustainability are important for the sustainable future of the Indonesian Nation. Indonesian Minister of Health Regulation Number 7 of 2019 concerning Hospital Environmental Health is a concrete step for the Government in this regard. Green Hospital is an ideal form that is expected to be realized throughout Indonesia. However, its implementation requires significant costs and investment, especially for hospitals that were operating before this campaign was announced by the Indonesian Ministry of Health. Through literature studies, researchers convey the concept of Green Business Management in Hospitals as a solution step with low costs and investment for hospitals to start a campaign to support environmental sustainability.

Keywords : *Environmental continuity and Sustainability, Green Business Management., Hospital.*

PENDAHULUAN

Rumah Sakit, berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan Pasal 1 angka 10 merupakan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan perseorangan secara paripurna melalui Pelayanan Kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan Gawat Darurat. Atas dasar hal ini, rumah sakit berfokus untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan kriteria tertentu dimana padanya ada minimal layanan rawat inap, rawat jalan dan ke-gawat darurat, sarana ini dibuat untuk meningkatkan derajat kesehatan siapapun yang menerima layanan darinya (Putri & Sonia, 2021).

Rumah sakit atas tujuan keberadaannya menjadi tempat pertemuan berbagai jenis penyakit. Kondisi ini menyebabkan rumah sakit memiliki banyak kerentanan Kesehatan dan Keselamatan Kerja – K3 yang dapat memberi dampak bagi siapa saja yang berinteraksi dengannya (Syahril et al., 2023). Bagi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia - Kemenkes RI, rumah sakit adalah bagian penting dalam upaya Pemerintah mempertahankan, memelihara dan meningkatkan derajat

kesehatan masyarakat (Permenkes RI Nomor 66 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit). Terjemahan dari Permenkes RI dimaksud memunculkan konsep *Green Hospital* sebagai bentuk ideal sebuah rumah sakit. Tahun 2018, Kemenkes RI menindak lanjut hal ini dengan menerbitkan Pedoman Rumah Sakit Ramah Lingkungan (*Green Hospital*) di Indonesia.

Salah satu yang vital atas kerentanan K3 di rumah sakit adalah residu pelayanan yang apabila tidak dikelola dengan baik akan membawa dampak besar pada lingkungan. Hal ini, secara otomatis membawa efek kepada seluruh individu yang berkontak dengan rumah sakit. Hal penting lain tentunya keselamatan pasien (*patient safety*) yang saat residu itu muncul ada di dalam lingkungan rumah sakit. Dr. Andi Saguni, MA saat menjadi Direktur Jenderal Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Ditjen Yankes) Kemenkes RI menyebutkan, rumah sakit sebagai bagian industri jasa yang seharusnya memperhatikan aspek lingkungan dalam melaksanakan fungsi layanan kesehatan pada masyarakat (Kemenkes RI, 2018). Untuk itu Kemenkes RI menerbitkan sebuah buku pedoman yang berjudul "Pedoman Rumah Sakit Ramah Lingkungan (*Green Hospital*)". Antaranya disampaikan prasyarat sebuah rumah sakit menjadi bagian *Green Hospital*.

Ketika rumah sakit telah mengaplikasikan *Green Hospital*, maka hal ini akan mendorong manajemen rumah sakit menentukan kebijakan ramah lingkungan dan diimplementasi dalam pola layanan *à green health care*. Permasalahan yang ada atas pedoman ini, bagaimana dengan rumah sakit yang sudah operasional sebelum terbit buku pedoman dimaksud? Bagi rumah sakit, untuk melakukan apa yang dicanangkan Kemenkes RI membutuhkan biaya dan investasi yang tidak sedikit.

Green Business Management. Menurut Markower dan Pyke (2017), *Green Business Management* merupakan sebuah strategi terpadu tentang pengelolaan lingkungan dibalik usaha produksi. Disebutkan Markower dan Pyke dalam krisnanto (2017) bahwa "*a green business requires a balanced commitment to profitability, sustainability and humanity*" - artinya, bisnis ramah lingkungan memerlukan komitmen yang seimbang terhadap profitabilitas, keberlanjutan, dan kemanusiaan (Krisnanto, 2017). Prinsip yang disampaikan oleh para penggagas *Green Business Management* dinilai peneliti sebagai sebuah fenomena penting apabila diaplikasi pada sebuah rumah sakit. Hal ini merupakan sebuah celah lain untuk mengaplikasi upaya *à green health care*, yakni menerapkan *Green Business Management* pada rumah sakit. Menjadi langkah solutif dengan biaya dan nilai investasi yang lebih rendah jika dibandingkan upaya *Green Hospital* untuk sebuah rumah sakit mulai peduli pada lingkungan.

Untuk mengurai kesenjangan yang ditemui, dilakukan penelitian dengan judul *Green Business Management in Hospital*. Konsep *Green Business Management in Hospital* hingga penelitian ini dilaporkan, belum pernah disampaikan kepada khalayak. Dan, hasil penelitian ini diharapkan menjadi bagian hal prinsip untuk diaplikasi pada seluruh rumah sakit yang ada di Indonesia sekaligus sebagai landasan untuk penelitian lanjutan atas kesimpulan yang disampaikan.

METODOLOGI

Penelitian tentang *Green Business Management in Hospital* dilakukan melalui studi literatur. Dalam merentas jalan solutif atas kesenjangan yang ditemukan pada awal penelitian, dilakukan studi literatur sistematis dimulai dari berbagai artikel, buku yang sebelumnya telah terbit tentang konsep manajemen bisnis berbasis lingkungan (*Green Business Management*) dan beberapa artikel tentang pentingnya kepedulian pada residu limbah serta keselamatan pasien. Selanjutnya peneliti akan memperdalam lebih lanjut, apakah konsep-konsep yang ditemukan dapat diaplikasi pada manajemen sebuah rumah sakit, diteruskan pemaparan tentang prasyarat minimal yang harus dipenuhi agar dapat menjadi bagian kelompok rumah sakit yang mengaplikasi manajemen usaha berbasis ramah lingkungan dalam upaya mewujudkan *à green health care* di Indonesia.

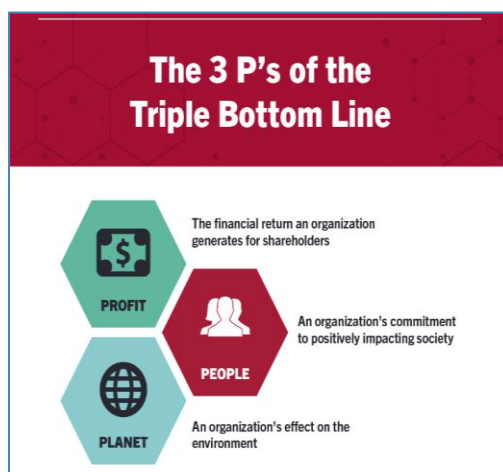
HASIL DAN PEMBAHASAN

Green Business Management secara sederhana diterjemahkan oleh Dr. Aditya Budi Krisnanto sebagai strategi manajemen hijau (Krisnanto, 2017). Strategi manajemen hijau ini, memberi sinyal

bahwa setiap tahapan aktifitas bisnis "*Plan-Do-Check-Action*", (Setiawan, 2021) memperhatikan kelestarian lingkungan dalam penggunaan sumber daya alam yang dimilikinya (lingkungan). Konsep ini bermula sejak awal tahun 90-an ketika John Grant mengkampanye istilah *Green Marketing*, melalui buku berjudul *The Green Marketing Manifesto* yang diterbitkan John Wiley & Sons, Ltd dari West Sussex (England). Buku Grant terus diterbitkan secara berulang dengan yang terakhir dicatat peneliti pada tahun 2009. Secara detail Grant membahas konsep pemasaran hijau dimana buku ini menggugah kepekaan dunia terhadap lingkungan hidup (Grant, 2009).

Konsep *Green Business Management*, secara bisnis telah diaplikasi oleh banyak perusahaan besar dunia. John Grant seperti disebutkan sebelumnya, termasuk sosok yang merintis tentang hal ini. Berawal dari konsep *green marketing*, yang sejalan dengan berbagai isu lingkungan di tahun 90-an, membuat banyak orang yang mulai membuka diri terhadap keberlangsungan dan kelestarian lingkungan (Grant, 2009). Pada waktu tak lama setelah Grant memproklamir konsep *green marketing*, terbit *Kyoto Protocol* (11 Desember 1997). Protokol ini merupakan kesepakatan teknis atas Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim yang mewajibkan pengurangan emisi gas penyebab efek rumah kaca dan memberi beban kepada negara-negara maju untuk bertanggung jawab atas pola industri mereka terhadap dunia. Protokol Kyoto berlaku mulai 16 Februari 2005, dan sebagai konvensi Internasional, Indonesia selanjutnya meratifikasi prokol ini dalam UU Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengesahan *Kyoto Protocol To The United Nations Framework Convention On Climate Change*. Dampak Protokol Kyoto, terdapat minimal 192 Pihak (sebagian besar negara) yang bergabung dengannya, terjadi penurunan emisi dunia rata-rata 5 % pada periode tahun 2008 sampai dengan 2012.

Prof. Andreas Lako (*Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unika Soegijapranata, Semarang*) dalam buku nya yang berjudul "*Green Economy: Menghijaukan Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi*" menyampaikan, *Green business* merupakan sebuah paradigma bisnis dengan tujuan meraup keuntungan (profit), namun memiliki komitmen dan bertanggung jawab untuk melestarikan lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan sosial kepada masyarakat dan memenuhi prinsip-prinsip (Lako, 2015).



Gambar 1. *triple bottom line of business*

Sumber : Kelsey Miller, Halaman Harvard Business School (2020)

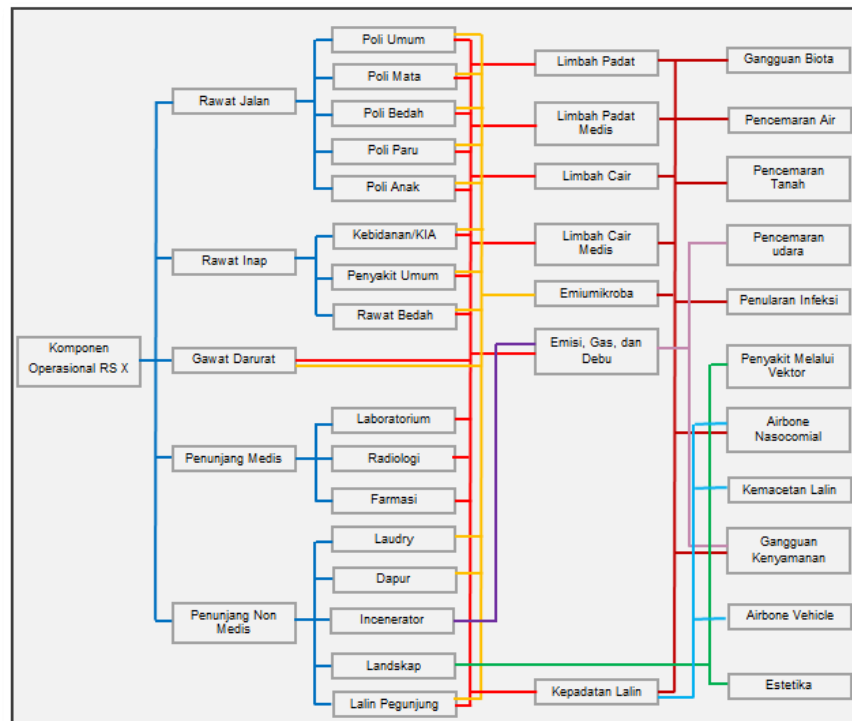
Pandangan Lako banyak dipengaruhi oleh *triple bottom line of business* dari Scott Cooney (2009), *Profit* (keuntungan), *People* (masyarakat) dan *Planet* (Bumi). *Triple bottom line of business* merupakan konsep bisnis yang menempatkan keuntungan, masyarakat dan bumi (lingkungan) pada level sederajat ketika sebuah perusahaan membuat berbagai keputusan bisnis. Selain keuntungan, perusahaan akan menilai dampak sosial atas upaya bisnis dan bertanggung jawab pada kelestarian

lingkungan. Atas hal ini, ciri utama upaya bisnis mengedepankan konsep *triple bottom line of business* adalah mengintegrasikan praktik keberlanjutan dan kelestarian lingkungan pada setiap langkah bisnis, misalnya dengan memperhatikan sumber bahan baku/jasa yang ramah lingkungan. Dan, dalam proses produksi barang/jasa akan memaksimalkan penggunaan energi yang ramah lingkungan. Pada akhirnya, upaya bisnis berdasar konsep *triple bottom line of business* selain berfokus pada keuntungan sebagai tujuan utama bisnis apapun, juga secara seimbang memberi dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan. Hal ini dikedepankan Lako dan terus berupaya melakukan kampanye atas pendapatnya.

Bagaimana dengan aplikasi *green business management* di rumah sakit? Seperti disebutkan pada awal penelitian, rumah sakit merupakan sarana kesehatan yang berfokus untuk menyelenggarakan pelayanan dengan kriteria tertentu dimana padanya ada minimal layanan rawat inap, rawat jalan dan ke-gawat darurat. Sarana ini dibuat untuk meningkatkan derajat kesehatan siapapun yang menerima layanan darinya (Putri & Sonia, 2021). Berdasarkan definisi ini, rumah sakit wajib memberikan layanan kesehatan perorangan yang terorganisir dengan baik, mulai dari layanan medis profesional didampingi asuhan keperawatan sinambung dengan sarana dan prasarana medis permanen sehingga pasien meningkat derajat kesehatannya hingga sembuh dari penyakit diderita. Atas fungsi profesionalnya ini, rumah sakit (terutama yang bersifat umum) menerima kunjungan dari berbagai individu dengan status ekonomi dan penyakit berbeda. Dr. Surasak Soonthorn (*Boromarajonani Nursing Collage Saraburi Thailand*) dalam Listiyono (2015) menyampaikan, rumah sakit dalam melaksanakan fungsi layanan kesehatan harus adil dan tidak membedakan pasien dari segi apapun seperti agama, suku, ras, golongan dan jumlah penghasilan (Listiyono, 2015). Atas kondisi ini, rumah sakit merupakan sebuah lingkungan yang memiliki resiko tinggi terhadap siapa saja yang berinteraksi dengannya (Syahril et al., 2023).

Interaksi disini tidak saja berlaku bagi mereka yang bekerja pada rumah sakit atau pasien yang berkunjung, melainkan juga mereka yang atas kondisi tertentu berada disekitar rumah sakit seperti misalnya warga yang tinggal di dekat rumah sakit, pedagang, dan lainnya. Rumah sakit selain misi sosial tinggi yang diemban harus kita akui bersama sebagai pabrik limbah yang sangat infeksius jika tidak dikelola dengan baik. Dikaitkan dengan situasi dunia secara umum saat ini dimana tengah berada di fase negatif akibat aktifitas manusia yang tanpa disadari membuat lingkungan menjadi rusak, Kemenkes RI melihat kondisi ini tidak tinggal diam. Selain menerbitkan Permenkes RI Nomor 66 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit, sejak 2018 gencar melakukan kampanye *Green Hospital* (Rumah Sakit Ramah Lingkungan) di Indonesia dan memperkuatnya dengan Permenkes RI Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan serta Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Inventarisir dampak negatif terhadap lingkungan yang dapat terjadi akibat proses operasional yang terjadi di rumah sakit.

Limbah yang diproduksi rumah sakit secara umum terdiri dari limbah cair dan padat. Limbah cair bersumber dari dua hal, aktifitas layanan medis dan aktifitas selain medis yang terjadi di dalam lingkungan rumah sakit atau domestik (Mashadi et al., 2021). Limbah padat medis, merupakan segala jenis limbah selain limbah cair yang bersifat atau berpotensi infeksius akibat proses pelayanan medis yang diselenggarakan rumah sakit. Menurut Krüger J, Araújo C, dan Curi G dalam Mashadi dkk (2021) limbah padat rumah sakit ini masuk ke dalam kelompok limbah berbahaya dan beracun (B3), limbah B3 ini memiliki potensi besar terhadap mereka yang berinteraksi dengan rumah sakit dan lingkungan (Mashadi et al., 2021). Dalam penelitian yang dilakukan Nurcholis Salman, Fadhila Muhammad Libasut Taqwa, & Dini Aryanti mencatat pada tataran operasional, rumah sakit memberi berbagai dampak terhadap lingkungan (Salman et al., 2022). Dampak ini disusun dalam bentuk sebuah diagram sebagai berikut:



Gambar 2. Aktifitas di Rumah Sakit yang Memiliki Dampak Terhadap Lingkungan
Sumber : Penelitian Salman et al., 2022

Dari gambar 2, dapat kita lihat bahwa setiap aktifitas operasional pada rumah sakit, berdasarkan penelitian yang dilakukan Salman dan kawan-kawan pada sebuah rumah sakit (tahun 2020 dan dilaporkan tahun 2022) memiliki potensi dampak terhadap lingkungan.

Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan pasal 184 ayat 4 menyatakan bahwa rumah sakit harus menyelenggarakan tata kelola klinis yang baik. Terhadap aspek tata kelola klinis, dalam penjelasan UU ini disampaikan salah satunya adalah penanggulangan resiko klinis yang muncul akibat proses layanan yang diselenggarakan rumah sakit. Hal ini dipertegas dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor RI 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pasal 822 ayat 1 dimana rumah sakit wajib menyelenggarakan tata kelola yang baik terhadap setiap aspek yang berhubungan dengan pelayanan klinis. Kewajiban rumah sakit ini sejalan dengan Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang intinya menetapkan bahwa diperlukan upaya sistematis untuk melindungi lingkungan hidup dari berbagai hal yang memiliki potensi merusaknya (lingkungan) melalui pencemaran.

Atas hal ini, Kemenkes RI menerbitkan menerbitkan buku Pedoman Rumah Sakit Ramah Lingkungan (*Green Hospital*) di Indonesia pada tahun 2018. Hal ini sebagai diajukan sebagai solusi terbaik terhadap lingkungan menghadapi kerawanan yang berasal dari rumah sakit. Pada bagian pengantar buku pedoman dimaksud, dr. Andi Saguni, MA selaku Direktur Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Ditjen Yankes) Kemenkes RI menyebutkan rumah sakit sebagai bagian industri jasa seharusnya memperhatikan aspek lingkungan dalam melaksanakan fungsi layanan kesehatan pada masyarakat (Kemenkes RI, 2018). Dalam buku ini disampaikan prasyarat sebuah rumah sakit menjadi bagian *Green Hospital* antaranya rumah sakit:

- Mendesain bangunan yang menjamin keamanan dan keselamatan pasien di semua area, antaranya dengan bahan konstruksi yang mampu mereduksi kebisingan, bersifat non toksik dengan sirkulasi udara hingga penerangan yang baik di seluruh area layanan.

- Desain konstruksi bangunan rumah sakit harus memprioritaskan pada desain untuk kemudahan pengendalian infeksi dan penyiapan kondisi darurat
- Memaksimalkan kemudahan tenaga medis, staf, pasien dan keluarganya dalam alur desain proses kegiatan rumah sakit.
- Desain bangunan harus fleksibel dan menyesuaikan kebutuhan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran.
- Menerapkan prinsip-prinsip *green* (hijau atau ramah lingkungan) pada desain dan konstruksinya.

Ketika kelima aspek ini mampu diaplikasi oleh rumah sakit, maka rumah sakit akan masuk ke dalam kelompok rumah sakit hijau atau *Green Hospital*. Menjadi pertanyaan besar dalam benak peneliti, bagaimana dengan rumah sakit yang sudah berdiri sebelum terbitnya buku pedoman ini? Diperlukan biaya yang tidak sedikit dengan nilai investasi yang cukup besar untuk melaksanakannya. Dan tidak semua rumah sakit mampu melakukannya dalam waktu singkat.

Demi memberikan alternatif solusi atas permasalahan ini, diajukan sebuah konsep *Green Business Management in Hospital* atau Manajemen Usaha Berbasis Ramah Lingkungan di Rumah Sakit oleh peneliti. Konsep ini dikembangkan peneliti dengan mengacu pada strategi manajemen hijau Dr. Aditya Budi Krisnanto, dimana "*Plan-Do-Check-Action*" yang dilakukan manajemen rumah sakit, memperhatikan keberlangsungan dan kelestarian lingkungan dalam setiap kegiatan operasional dan pelaksanaan pelayanan kesehatan pada dirinya. Dalam konsep *Green Business Management in Hospital*, rumah sakit tidak harus melakukan upaya *re-design* terlebih dahulu untuk meningkatkan kepedulian pada keberlangsungan dan kelestarian lingkungan. Rumah sakit dapat mulai turut andil dengan menata hal paling fundamental padanya, yang menurut peneliti adalah sisi manajemen. Langkah paling mendasar dari hal ini adalah mengkreasi pola pikir manajemen rumah sakit untuk turut berupaya menjadi kelompok manajemen usaha yang berbasis ramah lingkungan.

Seperti apakah manajemen usaha yang berbasis ramah lingkungan (*Green Business Management*) dapat diterapkan oleh rumah sakit? Peneliti mengajukan beberapa prasyarat tertentu agar mereka dapat dikategori sebagai kelompok rumah sakit yang melaksanakan *Green Business Management in Hospital* antara lain:

- a. **Green Process**, proses usaha yang ramah lingkungan. Sebagai bidang usaha yang bergerak pada sektor jasa, yang dimaksud *green process* untuk rumah sakit adalah dalam proses operasional menghindari segala kegiatan yang memberi dampak negatif terhadap lingkungan (Christian & Alhazami, 2023). Demi mencapai hal ini (melakukan usaha yang ramah lingkungan), sejak awal rumah sakit dapat menghindari penggunaan bahan-bahan yang dapat membawa efek negatif terhadap lingkungan. Mulai dari manajemen, bagian pelayanan kesehatan, bagian penunjang klinik, hingga hal lain yang ada di dalam lingkungan rumah sakit. Selanjutnya, aspek vital lain dari usaha mewujudkan *green proses* adalah bagaimana mengelola seluruh limbah yang muncul akibat aktivitas yang diselenggarakan (baik operasional maupun pelayanan kesehatan).

Hal yang tidak mudah untuk dilaksanakan karena sebagai sebuah lembaga, rumah sakit memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi dimana padanya melekat berbagai lingkungan mandiri seperti mereka yang bekerja disana, konsumen (pasien) beserta mereka yang menemaninya, area tempat tinggal dengan karakter khusus (ruang rawatan) dan area tempat tinggal umum (tempat istirahat mereka yang bekerja di rumah sakit). Keseluruhan memiliki potensi negatif terhadap lingkungan. Menghadapi kompleksitas ini, manajemen dalam upaya mencapai *green proses*, harus melakukan langkah-langkah strategis antara lain:

- 1) Inventarisir dampak negatif terhadap lingkungan yang dapat terjadi akibat proses operasional yang terjadi di rumah sakit.
- 2) Menyusun langkah solutif mengatasi proses operasional yang memiliki potensi dampak negatif terhadap lingkungan.

- 3) Melaksanakan langkah solutif yang telah ditetapkan dengan upaya maksimal demi eliminir potensi dampak negatif terhadap lingkungan.
- 4) Secara berkala melakukan evaluasi atas langkah solutif yang sudah dilaksanakan.

Ketika hal ini diaplikasi oleh manajemen, maka rumah sakit telah berada pada koridor yang tepat untuk melaksanakan *green proses* yang menurut peneliti merupakan aspek pertama yang wajib dilakukan dalam mewujudkan *Green Business Management in Hospital*.

- b. **Green Marketing**, rumah sakit sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) RI Nomor 1787/Menkes/Per/XII/2010 tentang Iklan dan Publikasi Pelayanan Kesehatan memiliki hak untuk melakukan berbagai upaya pemasaran atas dirinya (*marketing*). Pelaksanaan upaya pemasaran yang dilakukan rumah sakit menurut PMK dimaksud harus memenuhi kriteria tertentu antaranya memuat informasi dengan data dan/atau fakta yang akurat; Berbasis bukti; Informatif; Edukatif; Dan, bertanggung jawab. Dalam konsep *Green Marketing*, rumah sakit melakukan pemasaran atas dirinya dengan memperhatikan tanggung jawab terhadap lingkungan (Jannah & Hernawati, 2021).

Berlandas pada hal ini, *green marketing* yang dikedepankan oleh rumah sakit yang mencanangkan diri melaksanakan *green business management in hospital* selain berpedoman pada PMK Nomor 1787/Menkes/Per/XII/2010, juga mengedepankan sikap tanggung jawab terhadap lingkungan. Hal positif *green marketing*, pemasaran berbasis tanggung jawab lingkungan dimasa selanjutnya akan menjadi nilai lebih sebuah rumah sakit dimata masyarakat, hal ini terjadi akibat menguatnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan dan kelestarian lingkungan selama satu dekade kebelakang (Chhay et al., 2015). Karenanya, *green marketing* merupakan kekuatan besar yang dapat dimanfaatkan manajemen rumah sakit dalam melaksanakan pemasaran.

Salah satu langkah sederhana mendasar ber-budget rendah bagi rumah sakit mengaplikasi *green marketing* adalah memperhatikan berbagai produk yang dibawa pulang konsumen (pasien). Produk ramah lingkungan yang terbawa kerumah akan menimbulkan kesan mendalam di benak mereka (konsumen). Produk dimaksud misalnya etiket dan kemasan obat yang dibawa pasien melakukan terapi rawat jalan. Selain produk dibawa pulang, pintu masuk area parkir dapat menjadi bagian sarana pemasaran berbasis *green marketing*. Penggunaan stiker elektronik pada kendaraan konsumen (pasien), selain mengurangi penggunaan kertas untuk karcis, dapat menjadi pengantar berita kepada bagian pendaftaran tentang kunjungan yang dilakukan seseorang pada rumah sakit sejak sebelum dia tiba di depan bagian pendaftaran. Dampaknya, ketika pasien tiba di depan bagian pendaftaran, petugas dapat dengan ramah menyapa mereka dengan menyebutkan identitas, sebelum pasien sendiri menyebutkannya. Hal ini akan membawa kenyamanan batin yang tinggi dari pasien.

- c. **Green Supply Chain**, seperti disebutkan sebelumnya. Untuk mencapai *green process* sejak dini rumah sakit menghindari penggunaan bahan-bahan yang dapat membawa efek negatif terhadap lingkungan. Untuk itu, rumah sakit mengedepankan *green supply chain* - rantai pasokan (sumber bahan baku) ramah lingkungan. Konsep ini diperkenalkan oleh Universitas Michigan - Amerika Serikat dimana dalam upaya ideal menghindari emisi serta hal lain merusak lingkungan, proses produksi diutamakan untuk menggunakan bahan yang dapat di daur ulang (Dermawan et al., 2018). Bagi rumah sakit, *green supply chain* diaplikasi pada setiap pengadaan barang, bahan, hingga material kesehatan. Staf penanggung jawab bidang pengadaan di rumah sakit menjadi sosok penting mewujudkan hal ini.

Staf dimaksud harus mampu menyeleksi setiap produk yang masuk kedalam rumah sakit dengan mengedepankan material ramah lingkungan; memiliki konsumsi energi yang rendah,

dapat dengan mudah terurai atau didaur ulang, pun ketika produk dimaksud terbangun secara tidak sengaja, tidak menjadi polutan bagi lingkungan (Chen et al., 2019).

- d. **Green Accounting**, eco-efisiensi dalam praktik keuangan. Lako dalam Niandari dan Handayani (2023) berpendapat, eco efisiensi pada praktik keuangan harus memenuhi kriteria antara lain, akuntabilitas, transparan, dan integritas terhadap aktifitas yang berdampak atau yang tidak berdampak pada lingkungan (Niandari & Handayani, 2023). Apa yang dilakukan keuangan terhadap hal ini (aktifitas rumah sakit yang berdampak atau tidak berdampak pada lingkungan) membantu pimpinan rumah sakit untuk mengambil keputusan strategis atas upayanya mewujudkan *green business management* di rumah sakit.

Pada artikel yang sama, ditemukan kenyataan bahwa aplikasi *green accounting* memiliki pengaruh positif jangka menengah hingga panjang terhadap kinerja keuangan sebuah perusahaan. Faktor utama penyebab adalah meningkatnya persepsi konsumen pada produk perusahaan yang bersifat ramah lingkungan (Niandari & Handayani, 2023). Akan tetapi, pada periode jangka pendek, pengaruh pada keuangan cenderung negatif akibat *cost* tambahan baru terkait produksi barang/jasa baru yang ramah lingkungan (Niandari & Handayani, 2023) Akan tetapi manajemen harus optimis (berdasar penelitian yang sama) bagi Niandari & Handayani, dalam jangka menengah dan panjang hal ini akan berbalik menjadi sebuah keuntungan.

- e. **Green Consumer**, konsumen hijau. Konsumen hijau, merupakan individu atau kelompok individu yang dalam melakukan proses konsumtif memperhatikan aspek dampak lingkungan atas proses yang dilakukannya (Budiantoro et al., 2015). Seiring dengan perkembangan usia, kerentanan terhadap lingkungan akibat aktifitas layanan kesehatan di rumah sakit akan meningkat. Hal ini disebabkan penambahan usia sarana dan prasarana, juga normatifnya ketika rumah sakit mampu memberikan pelayanan kesehatan terbaik, maka akan diiringi peningkatan akses masyarakat yang memanfaatkan jasanya.

Untuk mewujudkan *green consumer*, manajemen rumah sakit dalam pelaksanaan aktifitas layanan kesehatan harus secara konsisten menerapkan kebijakan ramah lingkungan. Hal ini akan memunculkan stigma dari pasien (konsumen) yang berdampak pada keinginannya untuk setia memanfaatkan layanan kesehatan yang diberikan rumah sakit ketika mereka membutuhkan layanan kesehatan.

Kelima aspek **Green Business Management in Hospital** yang disampaikan, apabila dilaksanakan oleh manajemen rumah sakit, akan menjadikan organisasi yang dikelola sebelumnya memiliki potensi negatif besar terhadap lingkungan menjadi sebuah organisasi yang turut peduli pada keberlangsungan dan kelestarian lingkungan. Untuk mulai melakukannya, seperti disebutkan dalam penelitian Niandari & Handayani (Niandari & Handayani, 2023) akan membawa dampak negatif pada keuangan dalam jangka pendek akibat sebuah perubahan mekanisme operasional hingga layanan kesehatan. Akan tetapi manajemen harus optimis (berdasar penelitian yang sama) bagi Niandari & Handayani, dalam jangka menengah dan panjang hal ini akan berbalik menjadi sebuah keuntungan.

Hal yang dapat memperkuat manajemen rumah sakit untuk memulai kampanye *Green Business Management In Hospital* adalah laporan Otoritas Jasa Keuangan (2016) yang menyatakan, pasca terbitnya Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sejak tahun 2016 telah terjadi pergeseran gaya hidup masyarakat Indonesia untuk lebih peduli dengan pemakaian produk/barang yang ramah lingkungan dan mulai meninggalkan produk/barang berbasis bahan kimia yang merugikan lingkungan (Otoritas Jasa Keuangan, 2016). Trend yang peneliti yakini berlanjut hingga saat ini dan menjadi pegangan penting

untuk manajemen rumah sakit memulai kampanye *Green Business Management In Hospital - Manajemen Usaha Berbasis Ramah Lingkungan di Rumah Sakit*.

KESIMPULAN

Konsep *Green Hospital* yang digaungkan Kemenkes RI sejak tahun 2018 merupakan sebuah hal ideal yang dapat mengatasi permasalahan rumah sakit sebagai sumber kerawanan lingkungan. Namun, untuk mewujudkannya dibutuhkan biaya dan nilai investasi yang tidak sedikit terutama bagi rumah sakit yang telah beroperasi sebelum konsep ini digaungkan. *Green Business Management In Hospital* atau manajemen usaha berbasis ramah lingkungan di rumah sakit menjadi sebuah solusi yang ditawarkan peneliti kepada rumah sakit yang telah eksis sebelum kampanye *Green Hospital* didengungkan Kemenkes RI. Dengan biaya dan nilai investasi yang rendah, rumah sakit dapat menselaraskan layanan kesehatan yang diberikan dengan upaya keberlanjutan demi pelestarian lingkungan. Hal ini terjadi karena *Green Business Management in Hospital* fokus pada upaya secara langsung kepada lingkungan tanpa harus diawali dengan pembangunan atau perubahan fisik. Pada akhirnya, konsep *Green Business Management in Hospital* merupakan salah satu upaya yang dilakukan manajemen sebuah rumah sakit untuk mewujudkan layanan kesehatan berbasis *à green health care* bagi seluruh Bangsa Indonesia, meski belum se-ideal *green hospital*. *Green Business Management in Hospital* penting dilakukan untuk rumah sakit sebagai bentuk kepedulian pada keberlangsungan dan kelestarian lingkungan.

Daftar Pustaka

Bahan Cetak, dan Naskah Jurnal

Budiantoro, A. V., Irawan, A., & Kristanti, M. (2015). Pengaruh Green Practice Terhadap Green Consumer Behavior Di the Kemangi Restaurant, Hotel Santika Pandegiling Surabaya. *Jurnal Hospitality Dan Manajemen Jasa*, 3(2), 86–101.

<https://publication.petra.ac.id/index.php/manajemen-perhotelan/article/view/3482>

Chen, Y. K., Chiu, F. R., & Chang, Y. C. (2019). Implementing green supply chain management for online pharmacies through a vadd inventory model. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 16(22). <https://doi.org/10.3390/ijerph16224454>

Chhay, L., Mian, M. M., & Suy, R. (2015). Consumer Responses to Green Marketing in Cambodia. *Open Journal of Social Sciences*, 03(10), 86–94. <https://doi.org/10.4236/jss.2015.310013>

Dermawan, D., Bahtiar, R., & Ferdiansyah Sofian, F. (2018). Implementation of Green Supply Chain Management (GSCM) in the Pharmaceutical Industry in Indonesia: Feasibility Analysis and Case Studies. *Jurnal Ilmiah Farmasi*, 15(2), 80–86. <http://journal.uui.ac.id/index.php/JIF>

Elisabeth, C., Alhazami, L. (2023). Pengaruh Green Product Innovation Dan Green Process Innovation Terhadap Green Competitive Advantage (Studi Pada PT. Samcro Hyosung Adilestari). *Jurnal Publikasi Sistem Informasi Dan Manajemen Bisnis*, 2(3), 237–250.

<https://doi.org/10.55606/jupsim.v2i3.2029>

Grant, J. (2009). *The Green Marketing Manifesto. West Sussex (England) : John Wiley & Sons, Ltd, 1.*

Jannah, L., & Hernawati, E. (2021). Konsep Green Marketing dan Dampaknya Terhadap Perilaku Konsumen Indonesia. *Jurnal Bina Manajemen*, 9(2), 92–112.

<https://doi.org/10.52859/jbm.v9i2.157>

Kemenkes RI. (2018). Pedoman Rumah Sakit Ramah Lingkungan (Green Hospital). *Kementerian Kesehatan Republik Indonesia*, 1–48.

Krisnanto, A. B. (2017). Strategi Manajemen Hijau Untuk Keunggulan Bersaing Berkelanjutan. *INOBIIS: Jurnal Inovasi Bisnis Dan Manajemen Indonesia*, 1(1), 50–58.
<https://doi.org/10.31842/jurnal-inobis.v1i1.17>

Lako, A. (2015). Menghijaukan Ekonomi Bisnis dan Akuntansi. *Erlangga*, 1, 1–8.

Mashadi, M., Mahidin, M., & Mariana, M. (2021). Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Kelola Lingkungan - Rencana Pemantauan Lingkungan di Rumah Sakit Umum Daerah Tgk Chik DiTiro Kabupaten Pidie. *Jurnal Kesehatan Lingkungan Indonesia*, 20(2), 90–96.
<https://doi.org/10.14710/jkli.20.2.90-96>

Niandari, N., & Handayani, H. (2023). Green Accounting, Kinerja Lingkungan, Dan Profitabilitas. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 16(1), 83–96. <https://doi.org/10.30813/jab.v16i1.3875>

Otoritas Jasa Keuangan. (2016). *Keuangan Berkelanjutan*. 2. <https://www.ojk.go.id/sustainable-%0Afinance/id/peraturan/undang-undang/Pages/Undang-Undang-No.32-Tahun-2009-mengenai-Perlindungan-dan-Pengelolaan-Lingkungan-Hidup.aspx>

Putri, A.K, & Sonia, D. (2021). Efektivitas pengembalian berkas rekam medis rawat inap dalam menunjang kualitas laporan di rumah sakit bhayangkara sartika asih bandung. *Agustus*, 2(3), 909–915.

Salman, N., Aryanti, D., & Taqwa, F. M. L. (2022). Evaluasi Pengelolaan Limbah Rumah Sakit (Studi Kasus: Rumah Sakit X di Kab. Tasikmalaya). *Jurnal Komposit*, 5(1), 7.
<https://doi.org/10.32832/komposit.v5i1.4262>

Setiawan, H. (2021). Penerapan Konsep Siklus Plan - Do - Check - Action (PDCA) Untuk Meningkatkan Kinerja Load Lugger. *Industri Inovatif - Jurnal Teknik Industri ITN Malang*, 11(2), 71–78.

Syahril, S. W., Suharni, A., Fachrin, & Fariyah Muhsanah. (2023). Gambaran Penerapan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit (K3RS) di RSUD Lapatarai Kabupaten Barru. *Window of Public Health Journal*, 4(2), 172–178. <https://doi.org/10.33096/woph.v4i2.630>

Peraturan Perundangan

Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengesahan Kyoto Protocol To The United Nations Framework Convention On Climate Change

Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan

Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1787/Menkes/Per/XII/2010 tentang Iklan dan Publikasi Pelayanan Kesehatan memiliki hak untuk melakukan berbagai upaya pemasaran atas dirinya (*marketing*)

Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 66 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit

Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit